



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 – 2035;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;
30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut- II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015- 2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah penjabaran RTRWP yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah kabupaten.
10. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan rencana sistem prasarana wilayah kabupaten yang mengintegrasikan wilayah kabupaten serta melayani kegiatan skala kabupaten, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
15. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
16. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
25. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
26. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
27. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

28. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
29. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
30. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
31. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
32. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
35. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WILAYAH SUNGAI adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

38. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
39. Daerah Irigasi Rawa selanjutnya disingkat DIR adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan pemerintah sebagai wilayah pengelolaan sumber air.
40. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat Di adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
41. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
42. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
43. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
44. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
45. Cagar Budaya adalah warisan bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
46. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia, untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
47. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
48. Situs Cagar Budaya ialah lokasi yang berada di darat dan/atau air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
49. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
50. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
52. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

53. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
54. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik rakyat yang berada di luar kawasan hutan negara yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
55. Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
56. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
57. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
58. Kawasan Permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang diperlukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan human yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
59. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
60. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
61. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
62. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
63. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
64. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
65. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
69. Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
70. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah yang terletak diantara 0°57'29,8"Lintang Utara hingga 2°04'53,1"Lintang Utara dan diantara 108°54'17,0"Bujur Timur hingga 109°45'7,56"Bujur Timur dengan luas wilayah kurang lebih 639.470(enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sembilan belas kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Paloh;
 - b. Kecamatan Tangaran;
 - c. Kecamatan Teluk Keramat;
 - d. Kecamatan Galing;
 - e. Kecamatan Sajingan Besar;
 - f. Kecamatan Sejangkung;
 - g. Kecamatan Sajad;
 - h. Kecamatan Subah;
 - i. Kecamatan Sambas;
 - j. Kecamatan Sebawi;
 - k. Kecamatan Tebas;
 - l. Kecamatan Tekarang;
 - m. Kecamatan Jawai;
 - n. Kecamatan Jawai Selatan;
 - o. Kecamatan Semparuk;
 - p. Kecamatan Pemangkat;
 - q. Kecamatan Salatiga;
 - r. Kecamatan Selakan; dan
 - s. Kecamatan Selakau Timur.

- (3) Batas wilayah perencanaan terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna dan Serawak (Malaysia Timur);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Serawak dan Kabupaten Bengkayang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Bagian Ketiga
Manfaat dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 3

- (1) RTRWK bermanfaat untuk:
- a. menyelaraskan strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah daerah dalam struktur dan pola ruang wilayah daerah;
 - b. mendorong perkembangan dan memacu percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah daerah sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya agar tercipta sinergi wilayah dan pembangunan yang merata;
 - c. mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan antar-kawasan, antar-wilayah kecamatan, maupun antar-sektor dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi, karakteristik, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. menyelaraskan upaya pemanfaatan ruang secara optimal dengan pengembangan prasarana pendukung secara efektif dan efisien;
 - e. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya; dan
 - f. menyelaraskan penataan ruang dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan baik dalam lingkup wilayah provinsi maupun nasional.
- (2) Rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai:
- a. acuan untuk mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan antar kawasan dan antar sektor;
 - b. matra ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dan dasar pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah periode berikutnya;
 - c. dasar pertimbangan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - e. pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
 - f. pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - g. dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan; dan

- b. acuan untuk memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah;
 - c. pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
 - d. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup;
 - e. percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal; dan
 - f. pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi penataan ruang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah daerah;
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian dan pariwisata meliputi:
 - a. mengembangkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mendorong pengembangan sistem pusat kegiatan sesuai fungsi dan perannya yang terdiri dari Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah yang berintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan serta Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar sistem pusat kegiatan melalui pengembangan jaringan prasarana transportasi secara efektif, efisien dan terpadu sehingga menciptakan keterkaitan yang selaras antar sistem pusat kegiatan dengan kawasan strategis;
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi secara terpadu;
 - e. mendorong pengembangan sistem jaringan telekomunikasi secara merata dan seimbang untuk membuka keterisolasian daerah;
 - f. meningkatkan sistem jaringan kelistrikan dengan memanfaatkan energi baru, terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kelistrikan;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan secara berkelanjutan;
 - h. mendorong pengembangan prasarana angkutan sungai untuk menjangkau daerah pedalaman;
 - i. mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian; dan
 - j. mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman serta pengelolaan sistem persampahan yang ramah lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian dan perikanan;
 - b. mengembangkan kegiatan pertanian dan perikanan berbasis keunggulan komparatif dan daya dukung lokal;

- c. mengembangkan usaha agribisnis di sektor pertanian dan perikanan;
 - d. menetapkan kawasan yang merupakan lahan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sektor pertanian dan perikanan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan meliputi:
- a. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dan bencana alam dalam rangka mewujudkan serta memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. memelihara dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung melalui pengendalian, pengelolaan dan pencegahan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
 - c. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
 - d. merehabilitasi dan konservasi kawasan lindung; dan
 - e. memelihara dan melestarikan kawasan konservasi di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil.
- (5) Strategi pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. menyelenggarakan penataan ruang kawasan strategis daerah serta mengakomodasikan kawasan strategis yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan hidup;
 - c. melestarikan dan meningkatkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan.
- (6) Strategi percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal meliputi:
- a. mengembangkan pelayanan sarana dan prasarana di kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi dan percepatan pertumbuhan kawasan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan mengembangkan sinergi sosial ekonomi antara kawasan tersebut dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis lainnya;

- c. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis keunggulan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan
 - d. mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dengan meningkatkan aksesibilitas serta mengoptimalkan potensi lokal.
- (7) Strategi pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar meliputi;
- a. mengembangkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - b. mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta keberlanjutan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
- a. rencana pusat kegiatan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pusat Kegiatan

Pasal 8

- Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 9

- (1) PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Perkotaan Temajuk (Kecamatan Paloh) dan Perkotaan Aruk (Kecamatan Sajingan Besar);
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu Perkotaan Sambas (ibukota Kabupaten Sambas);
- (3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu Perkotaan Liku, Sekura, Sentehang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu, Selakau Tua, Salatiga, Balai Gemuruh, Tekarang, Galing, Sebawi, Tengguli, Simpang Empat, Parit Raja, Malang Terap, Semparuk; dan
- (5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e yaitu Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja, Sungai Kelambu, Sepinggau, Sabung, Sarilaba A, dan Sijang.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai dan penyebrangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi:
 1. ruas jalan Bts. Kota Singkawang - Pemangkat - Tebas;
 2. ruas jalan Tebas - Sambas;
 3. ruas jalan Sambas - Tanjung Harapan;
 4. ruas jalan Tanjung Harapan - Galing;
 5. ruas jalan Galing - Simpang Tanjung;
 6. ruas jalan Simpang Tanjung - Aruk - Batas Serawak; dan
 7. ruas jalan Temajuk - Merbau.

- b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan Tebas - Sungai Sambas Besar;
 2. rencana jembatan Sungai Sambas Besar di Tebas;
 3. ruas jalan Sungai Sambas Besar - Sentebang;
 4. ruas jalan Sentebang - Pinang Merah;
 5. ruas jalan Pinang Merah - Simpang Empat;
 6. ruas jalan Simpang Empat - Tanah Hitam;
 7. ruas jalan Tanah Hitam - Merbau;
 8. ruas jalan Simpang Empat - Sekura;
 9. ruas jalan Sekura - Simpang Bantan II;
 10. ruas jalan Simpang Bantan II - Tanah Hitam;
 11. ruas jalan Simpang Bantan I - Simpang Bantan II;
 12. ruas jalan lingkaran barat Perkotaan Sambas;
 13. ruas jalan Simpang Camar Bulan - Sungai Tengah - Simpang Gunung Kukud;
 14. ruas jalan Simpang Gunung Kukud - Simpang Sungai Bering - Simpang Tarjung;
 15. ruas jalan Aruk - Batas Kabupaten Bengkayang (ke Simpang Take);
 16. ruas jalan lingkaran timur Perkotaan Sambas (ke ruas jalan Sambas - Ledo);
 17. ruas jalan Sambas - Subah;
 18. ruas jalan Subah - Batas Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Ledo); dan
 19. ruas jalan Simpang Liku (Setingga) - Simpang Asuansang.
- c. jaringan jalan lokal primer yang merupakan ruas jalan daerah tersebar di seluruh Kecamatan;
- d. rincian jaringan jalan lokal primer tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rencana jembatan di Perkotaan Sambas (Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau) Sejangkung (Sungai Sambas), Sebawi (Sungai Sambas Kecil), Selakau Timur (Sungai Selakau), Perkotaan Pemangkat (Sungai Pemangkat), dan Perkotaan Tebas (Sungai Sambas Besar dan Sungai Tebas);
- f. jalan lingkungan primer meliputi jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
- g. jaringan jalan lokal sekunder meliputi jalan di seluruh kawasan perkotaan yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
- h. jaringan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe B terdapat di Perkotaan Sambas, Pemangkat, dan Aruk;
 2. terminal penumpang tipe C terdapat di Perkotaan Selakau, Tebas, Semparuk, Tekarang, Sentebang, Matang Tarap, Sebawi, Parit Raja, Tenggil, Teluk Keramat, Simpang Empat, Galing, Liku, Salatiga, Balai Gemuruh, dan Selakau Tua;
 3. terminal barang terdapat di kawasan perbatasan Aruk di Kecamatan Sajingan Besar dan kawasan perbatasan Temajuk di Kecamatan Paloh dan pusat perdagangan dan distribusi di Perkotaan Sambas; dan

4. unit pengujian kendaraan bermotor di Perkotaan Sambas
 - i. jaringan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 1. Angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN);
 2. Angkutan Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 3. Angkutan Kota;
 4. Angkutan Pedesaan; dan
 5. Angkutan Barang.
 - j. jaringan trayek dalam wilayah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - k. untuk menunjang jaringan prasarana transportasi darat dilengkapi dengan sarana dan fasilitas penunjang.
- (3) jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan:
- a. jaringan prasarana transportasi sungai kabupaten dikembangkan di jalur pelayaran sungai besar yang meliputi Sungai Selakau, Sungai Sebangkau, Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba, Sungai Bantan, Sungai Paloh, Sungai Sekuyu, dan Sungai Bemban;
 - b. rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi sungai untuk angkutan penumpang dan barang dititikberatkan bagi pusat pemukiman yang dilintasi sungai dan untuk membuka keterisolasian daerah;
 - c. untuk menunjang angkutan sungai perlu dibangun dermaga/ steger, rambu sungai, pengadaan moda angkutan sungai, normalisasi alur pelayaran sungai, serta pengelolaan trayek angkutan lokal;
 - d. simpul jaringan transportasi sungai di DAS Sambas yaitu pelabuhan sungai Pasar Sambas;
 - e. jaringan trayek angkutan sungai di wilayah kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - f. jaringan lintas penyeberangan terdiri atas:
 1. Lintas penyeberangan antar provinsi:
 - a) Sintete – Natuna (rencana); dan
 - b) Sintete – Tambelan (rencana).
 2. lintas penyeberangan dalam kabupaten yaitu:
 - a) Tanjung Harapan – Teluk Kalong;
 - b) Kuala Tebas – Perigi Piai;
 - c) Sumpit – Ceremai;
 - d) Sejangkung – Kenanai (rencana); dan
 - e) Penjajab –Jawai (Sungai Batang).
 - g. pengembangan jaringan lintas penyeberangan yang tidak termasuk dalam huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 12

- (1) Jaringan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas jalur kereta api umum dan stasiun kereta api.

- (2) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Koridor Singkawang - Pemangkat - Sambas - Aruk.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Perkotaan Pemangkat, Sambas dan Aruk.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Sintete di Kecamatan Semparuk; dan
 - 2. Pelabuhan Merbau di Kecamatan Paloh.
 - b. pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional dan lokal terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Pemangkat di Kecamatan Pemangkat;
 - 2. Pelabuhan Temajuk di Kecamatan Paloh; dan
 - 3. Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Gunung di Kecamatan Salatiga.
 - c. terminal khusus terdiri atas:
 - 1. Terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas yang direncanakan dikembangkan di Tanjung Api Kecamatan Paloh;
 - 2. Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat batubara yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Tebas;
 - 3. Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat bahan bakar minyak dan gas yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Semparuk; dan
 - 4. Terminal khusus untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Sebawi.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. alur pelayaran nasional terdiri atas:
 - 1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sintete – Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna;
 - 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Merbau Paloh – Muara Sungai Paloh – Laut Natuna;
 - 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna; dan
 - 4. alur pelayaran yang menghubungkan Terminal Khusus (rencana) di Kecamatan Tebas– Muara Sungai Sambas Besar – Laut Natuna.

- h. Alur pelayaran regional/lokal terdiri atas:
1. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Gunung – Laut Natuna;
 2. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Pemangkat – Laut Natuna; dan
 3. alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Kuala Temajuk Paloh – Laut Natuna.
- (4) Alur pelayaran selain yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi udara dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus barang dan penumpang regional dan nasional.
- (2) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (3) Tatanan kebandarudaraan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu Bandar Udara Paloh; dan
 - b. Heliport yang dikembangkan di Perkotaan Sambas, Temajuk dan Aruk.
- (4) Tatanan kebandarudaraan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Perkotaan Sambas;
 - b. PLTD di Perkotaan Sentebang;
 - c. PLTD di Perkotaan Temajuk; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan di daerah yang memiliki potensi.
- (3) Untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik masa mendatang dan berkelanjutan, direncanakan dilakukan upaya:
 - a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pengembangan Energi Surya;
 - c. Pengembangan Energi Angin;
 - d. Pengembangan Energi Biodiesel;
 - e. Pengembangan Energi Biomassa;
 - f. Pengembangan Energi Biogas;
 - g. Pengembangan Energi Tenaga Hybrid;
 - h. Pengembangan Energi Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan
 - i. Pembangkit tenaga listrik yang bersumber pada Energi Baru dan Terbarukan dikembangkan terutama pada kawasan yang potensial dan/atau belum terjangkau dengan jaringan distribusi listrik.
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri dari depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna - Tanjung Api - Pontianak - Palangkaraya;
 - b. gardu induk di Kecamatan Sambas;
 - c. jaringan transmisi tegangan tinggi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Perkotaan Sambas - Tebas - Pemangkat - Selakau (batas Kota Singkawang); dan
 - d. pembangunan jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Travo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan mikro digital antarprovinsi di kawasan perkotaan;
- b. jaringan serat optik dalam provinsi di kawasan perkotaan;
- c. jaringan saluran tetap yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) di setiap kecamatan;
- d. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dari dan ke perangkat seluler di setiap wilayah kecamatan yang dengan pembangunan BTS harus memperhatikan keamanan dan keindahan, serta dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi BTS Terpadu;
- e. jaringan satelit yang dipancarkan langsung satelit dari dan ke telepon genggam satelit tanpa menggunakan BTS;
- f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. jaringan multimedia terpusat di Perkotaan Sambas;
 2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.
- g. jaringan televisi lokal yang menjangkau hingga ke seluruh wilayah kecamatan; dan
- h. jaringan stasiun radio lokal yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. Wilayah Sungai;
 - b. Cekungan Air Tanah;
 - c. Daerah Irigasi;
 - d. Daerah Irigasi Rawa;
 - e. Daerah Irigasi Tambak;
 - f. Jaringan Air Baku untuk air minum;
 - g. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - h. Sistem Pengamanan Pantal.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Sambas.

- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu wilayah sungai Sambas yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang mencakup:
- a. Daerah Aliran Sungai Paloh;
 - b. Daerah Aliran Sungai Sambas;
 - c. Daerah Aliran Sungai Sebangkau; dan
 - d. Daerah Aliran Sungai Selakau.
- (4) Sungai besar yang terdapat di wilayah sungai Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senjuh.
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Teluk Keramat, dan Kecamatan Sejangkung serta Cekungan Air Tanah lintas negara di Kecamatan Paloh dan Cekungan Air Tanah Sambas sebagai sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi.
- (6) Rincian sistem jaringan Daerah Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 17 (tujuh belas) Daerah Irigasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pada Daerah irigasi yang telah ada, dilakukan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi.
- (9) Pengembangan Daerah Irigasi dilakukan pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.
- (10) Daerah irigasi tambak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e ialah Daerah irigasi tambak Sambas (Sebangkau, Sei Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau).
- (11) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dikembangkan dengan pemanfaatan air baku yang bersumber dari:
- a. Danau Sebedang;
 - b. Sungai Paloh;
 - c. Sungai Sambas Besar;
 - d. Sungai Bantan;
 - e. Sungai Kumba;
 - f. Sungai Senjuh;
 - g. Sungai Sambas Kecil;
 - h. Sungai Sebangkau;
 - i. Sungai Serabek;
 - j. Sungai Selakau; dan
 - k. sumber air baku lainnya yang dapat dialirkan dengan sistem gravitasi, meliputi Riam Merasap, Riam Cagat, Riam Pencarek, Air Terjun Gunung Pangi, Air Terjun Teluk Nibung, dan Air Terjun Gunung Selindung.
- (12) Dalam pengembangan jaringan sumber air baku, diutamakan pemanfaatan air permukaan dengan prinsip keterpaduan dengan pemanfaatan air tanah.

- (13) Pengembangan jaringan sumber air baku potensial selain dari sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan atas dasar kelayakan pengembangan.
- (14) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
 - c. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
 - d. Pembangunan bangunan air;
 - e. pengembangan sistem peringatan dini; dan/atau
 - f. pengadaan pompa air.
- (15) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan dengan pengembangan perlindungan pantai alami dan perlindungan pantai buatan dengan disertai pengelolaan ekosistem pesisir.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. sistem pengolahan air limbah.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara yang berlokasi di setiap wilayah kecamatan dan di beberapa bagian kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem sanitary landfill berlokasi di Kecamatan Sambas;
 - c. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu berlokasi di Kecamatan Salatiga, Tebas, Semparuk, Jawa Selatan, Jawa, Paloh, Sajingan Besar, Galing dan Teluk Keramat;
 - d. sistem pengelolaan persampahan diselenggarakan secara terpadu untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali sampah, mendaur ulang, dan mengolah sampah sesuai dengan kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi intake air baku, saluran pipa transmisi air baku, instalasi pengelolaan air minum yang dikembangkan mendekati lokasi potensial, dan jaringan perpipaan air minum yang dikembangkan pada pusat permukiman di seluruh kecamatan.

- (4) Pelayanan jaringan air minum di kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem jaringan distribusi perpipaan.
- (5) Pelayanan jaringan air minum di kawasan pedesaan dikembangkan dengan sistem jaringan distribusi perpipaan dan sistem jaringan distribusi non-perpipaan.
- (6) Dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan secara terpadu dengan pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada daerah perkotaan, paralel dengan pembangunan jaringan jalan.
- (8) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sistem pengolahan air limbah industri dan pengolahan air limbah rumah tangga di Perkotaan Sambas dan seluruh ibukota kecamatan dengan menggunakan sistem *on site treatment* atau *off site treatment*.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindungan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar;
 - b. Gunung Senujuh di Kecamatan Sejangkung;
 - c. Gunung Dada Merihis di Kecamatan Tebas;
 - d. Gunung Teberau di Kecamatan Subah;
 - e. Gunung Sekadau di Kecamatan Tebas dan Kecamatan Subah;
 - f. Gunung Majau di Kecamatan Sebawi dan Kecamatan Tebas;
 - g. Gunung Selindung di Kecamatan Selakau dan Kecamatan Salatiga;
 - h. Gunung Rayadi Kecamatan Paloh;
 - i. Sungai Bemban di Kecamatan Paloh;
 - j. Tanjung Bila di Kecamatan Pemangkat;
 - k. Tanjung Baharu di Kecamatan Jawai; dan
 - l. Gunung Pemangkat (Gunung Gajah) di Kecamatan Pemangkat.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada kawasan Gunung Melintang, Gunung Asuansang, Gunung Dungan, serta pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di sepanjang pantai di kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Jawai Selatan, Jawai, Tangaran, dan Paloh.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sempadan sungai besar dan sempadan sungai kecil.
- (4) Sempadan sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sungai Paloh (hingga muara Sungai Cermaji);
 - b. Sungai Sambas Besar (seluruhnya);

- c. Sungai Bantan (hingga muara Sungai Tempayan);
 - d. Sungai Sambas (seluruhnya), Sungai Kumba (seluruhnya);
 - e. Terusan Senujuh, Sungai Sambas Kecil (hingga Terusan Senujuh);
 - f. Sungai Sebangkau (hingga muara Sungai Bakung); dan
 - g. Sungai Selakau (seluruh Sungai Selakau yang termasuk dalam wilayah daerah).
- (5) Sempadan sungai kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh sungai dan anak sungai selain dari sungai atau bagian sungai sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
- (6) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Danau Sebedang.
- (7) kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan hutan lindung, taman wisata alam, dan kawasan hutan produksi.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; dan
 - b. taman wisata alam.
- (2) Kawasan suaka alam laut dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan suaka alam laut dan perairan terdiri dari:
- a. Suaka Alam Laut Sambas terletak di perairan Pantai Pulau Selimpai Kecamatan Paloh;
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil dengan jenis Taman Pesisir terletak di sempadan pantai memanjang dari di Pantai Sungai Belacan hingga pantai Tanjung Bendera Kecamatan Paloh; dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan dengan jenis Taman Wisata Perairan terletak di perairan Pantai Mauludin dan sebagian Pantai Tanjung Dato'.
- (3) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sungai Liku di Kecamatan Paloh;
 - b. Gunung Asuansang di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar;
 - c. Gunung Dungan di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar;
 - d. Gunung Melintang di Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, dan Sajingan Besar; dan
 - e. Tanjung Belimbing/Pantai Selimpai di Kecamatan Paloh.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan Situs Cagar Budaya di Kabupaten Sambas yang terdiri atas:

a. Bangunan Cagar Budaya meliputi:

1. Komplek Kesultanan Sambas yang terdiri dari:
 - a) Bangunan Istana Alwatzikoebillah Kesultanan Sambas;
 - b) Masjid Jami' Kesultanan Sambas;
 - c) Makam Raja-raja Kesultanan Sambas;
 - d) Makam Keturunan Raja-raja Brunei Darussalam;
 - e) Makam Syech Abdul Jalil al-Fatani (Keramat Lumbang);
 - f) Kantor Wedana/Demang Sambas;
 - g) Rumah tempat tinggal Maha Raja Imam Haji Muhammad Basiuni Imrani; dan
 - h) Rumah Tempat Tinggal Haji Siraj Sood (Dato' Kaya Lela Mahkota) di Kecamatan Sambas;
2. Markas Polisi Belanda dan Rumah Tahanan Belanda di Kecamatan Pemangkat;
3. Rumah Petinggi Tekarang dan Makam Petinggi Tekarang di Kecamatan Tekarang;
4. Makam Ratu Sepudak (Raja Kerajaan Sambas Hindu) di Kecamatan Galing;
5. Makam Keramat Bantilan di Kecamatan Sajad;
6. Makam Dato' Kullub di Kecamatan Sejangkung;
7. Makam Bujang Nadi dan Dare Nandung serta Surau Tinggalan Raden Sulaiman di Sebawi;
8. Makam batu bejamban di Kecamatan Paloh; dan
9. Makam Keramat di Sungai Kumpai di Kecamatan Teluk Keramat.

b. Struktur Cagar Budaya daerah meliputi:

- a. Jembatan Batu Gerettak Asam, dan Jembatan Batu Gerettak Illek di Kecamatan Sambas;
- b. Makam F.J. Sorg, Benteng tinggalan kolonial belanda dan Sumur tinggalan kolonial belanda, dan Tugu Peringatan Fasisme di Kecamatan Pemangkat;
- c. Makam Syech Muhammad Sattarudin (Dato' Ki Puteh/Panglima Guntur), Makam Dato' Timalar Tan Azis Bujang (Bujang Kurap) dan Makam Keramat Dato' Sanggup di Kecamatan Galing;
- d. Makam Ratu Anom Kesuma Yuda dan Makam Pangeran Timba' Bayi di Kecamatan Selakau;
- e. Meriam Tembak di Pantai Temajuk Kecamatan Paloh; dan
- f. Benteng tinggalan kolonial Belanda (Situs Cagar Budaya Kalang Bau) di Kecamatan Jawai Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Kawasan rawan bencana abrasi; dan
 - c. Kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di wilayah kecamatan pada daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan lereng di atas 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Paloh, Tangaran, Jewai, Jewai Selatan, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar pada daerah disekitar aliran sungai besar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau kecil;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, terdiri atas:

- a. hutan produksi terbatas terdapat di hutan produksi terbatas Sungai Sajingan Kecamatan Sajingan Besar;
- b. hutan produksi, terdapat di:
 1. Sungai Bemban Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar;

2. Sungai Sajingan di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Sejangkung;
 3. Sungai Bantan di Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, Kecamatan Sejangkung;
 4. Sungai Sebus di Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Jawai, dan Kecamatan Tangaran;
 5. Sungai Selakau - Sebangkau di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Semparuk; dan
 6. Sungai Behe di Kecamatan Tebas dan Subah.
- c. hutan produksi yang dapat di konversi terdapat di Sungai Kumba Kecamatan Sejangkung.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat.
- (2) Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c meliputi peruntukan:
 - a. Tanaman Pangan;
 - b. Hortikultura;
 - c. Perkebunan; dan
 - d. Peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk:
 - a. pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija yang dilengkapi dengan sistem jaringan daerah irigasi, dan jaringan daerah rawa serta tadah hujan;
 - b. pengembangan kawasan penangkaran benih padi; dan
 - c. pengembangan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering yang diarahkan untuk:
 - a. pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan;

- b. pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran dan tumpang sari; dan
 - c. pengembangan pusat perbenihan komoditas unggulan hortikultura.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di seluruh Kecamatan pada lahan yang ditetapkan sebagai pertanian lahan kering dengan komoditas Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, Kopi, dan Kakao.
- (5) Pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan tanaman serta sarana penunjang pertanian.
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di seluruh kecamatan berupa kawasan untuk usaha peternakan sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam ras, itik dan aneka ternak.
- (7) Pada kawasan peruntukan peternakan, dikembangkan pusat-pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana prasarananya meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pusat pembibitan unggas lokal tersebar di seluruh Kecamatan terutama Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Salatiga, Semparuk, Jawai dan Jawai Selatan;
 - b. kawasan peruntukan pusat pembibitan ternak kambing tersebar di seluruh Kecamatan terutama Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, dan Tebas; dan
 - c. kawasan peruntukan pusat pembibitan sapi potong tersebar di seluruh Kecamatan terutama di Kecamatan Tebas, Subah, Sambas, Tangaran, Paloh dan Teluk Keramat.
- (8) Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran ternak diprioritaskan di Kecamatan Pemangkat, Tebas, Sambas, dan Teluk Keramat.
- (9) Kawasan agropolitan dikembangkan pada kawasan sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan, Kelautan, dan Pulau Kecil

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya ikan air payau;
 - c. kawasan peruntukan budidaya ikan air tawar; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di perairan umum dan laut.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Jawai, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Paloh.

- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Subah, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Paloh, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Galing, dan Kecamatan Sajingan Besar.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di Kecamatan Selakau, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Paloh.
- (6) Pengembangan pelabuhan perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera di Perkotaan Temajuk Kecamatan Paloh, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Penjajap Kecamatan Pemangkat, Pangkalan Pendaratan Ikan menyebar di Kecamatan Selakau, Kecamatan Salatiga, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Paloh.
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pembenihan, pembesaran, peningkatan pascapanen dan pemasaran.
- (8) Dalam pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara koordinatif dan mengikutsertakan peran serta masyarakat untuk mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan berupa mineral dan batubara.
- (2) Kawasan Peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. Wilayah Pencadangan Negara batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, dan Kecamatan Galing;
 - b. Wilayah Pencadangan Negara mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh;
 - c. Wilayah Usaha Pertambangan batubara yang terdapat di Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Galing;
 - d. Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam yang terdapat di Kecamatan Paloh, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Sejangkung, Jawai, Jawai Selatan, Sambas, Subah, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau, dan Selakau Timur;

- e. Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Sebawi, Salatiga, Selakau, Selakau Timur, Tebas, Sambas, Subah, Jawai, Jawai Selatan, Sejangkung, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar;
- f. Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung, Galing, Teluk Keramat, Sebawi, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau; dan
- g. Wilayah Pertambangan Rakyat mineral logam emas yang terdapat di Kecamatan Subah, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tebas dan Kecamatan Selakau Timur.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Industri Semparuk yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan makanan/minuman, Kelapa Sawit, Industri kimia, industri pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan furniture, industri bahan bangunan, dan industri lain-lain;
 - b. Kawasan Industri Tanjung Api yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan gas alam cair; dan
 - c. Kawasan Industri Aruk yang merupakan kawasan untuk kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.
- (3) Pengembangan kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sentra industri kerajinan, pengolahan pangan, sandang dan lain-lain yang tersebar di kawasan pedesaan dan perkotaan di wilayah daerah.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
 - b. Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan peruntukan pariwisata yang didalamnya terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

(3) Kawasan peruntukan objek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Kawasan wisata bahari/maritim yang terdiri dari:

1. Pantai Polaria di Kecamatan Selakau;
2. Pantai Saadi/Terigas di Kecamatan Selakau;
3. Pantai Tanjung Batu di Kecamatan Pemangkat;
4. Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat;
5. Pantai Kahona di Kecamatan Jawai;
6. Pantai Natuna Indah di Kecamatan Jawai;
7. Pantai Datok Buntar di Kecamatan Jawai;
8. Pantai Puteri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan;
9. Pantai Muare Jalan Indah di Kecamatan Tangaran;
10. Pantai Dataran Merdeka di Kecamatan Tangaran;
11. Pantai Tanjung Terabit di Kecamatan Tangaran;
12. Pantai Tanjung Lestari di Kecamatan Paloh;
13. Pantai Harapan di Kecamatan Paloh;
14. Pantai Pulau Selimpai di Kecamatan Paloh;
15. Pantai Kampak Indah di Kecamatan Paloh;
16. Pantai Kalangbau di Kecamatan Jawai Selatan;
17. Pantai Tanjung Bendera di Kecamatan Paloh;
18. Pantai Tanjung Kemuning di Kecamatan Paloh;
19. Pantai Banyuan di Kecamatan Paloh;
20. Pantai Camar Bulan di Kecamatan Paloh;
21. Dermaga Asam Jawa di Kecamatan Paloh;
22. Pantai Telok Atong Bahari di Kecamatan Paloh;
23. Pantai Batu Pipih di Kecamatan Paloh; dan
24. Pantai Kalimantan di Kecamatan Paloh.

b. Kawasan wisata budaya meliputi Istana Alwatzikoehillah di Kecamatan Sambas, Makam Bujang Nadi Dare Nandung di Kecamatan Sebawi, Makam Bantilan di Kecamatan Sajad, Makam Ratu Sepudak di Kecamatan Galing, Rumah Batu di Kecamatan Subah;

c. Kawasan Wisata Agro meliputi Perkebunan Sawo di Kecamatan Tekarang, Agro Wisata Matang Nangka di Kecamatan Tebas, Agro Wisata Kota Jeruk di Kecamatan Tebas, Agro Wisata Buah Naga di Perkotaan Sambas, Kecamatan Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan serta Perkebunan Salak di Kecamatan Teluk Keramat;

d. Kawasan wisata alam terdiri dari:

1. Air terjun Gunung Selindung di Kecamatan Salatiga;
2. Taman rekreasi Batu Mak Jage di Kecamatan Tebas;
3. Goa Kelelawar;
4. Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi;
5. Air terjun Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar;
6. Air terjun Riam Cagat di Kecamatan Sajingan Besar;
7. Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato di Temajuk di Kecamatan Paloh;
8. Air terjun Teluk Nibung;
9. Air terjun Gunung Pang; dan
10. Bukit Piantus di Kecamatan Sejangkung.

peruntukannya, dan mendorong pengembangan sektor ekonomi yang mempunyai *multiplier effect* dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.

- (3) Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Kompi A, Yonif 645 / Beruang di Kecamatan Sambas;
 - b. Kompi B, Yonif 645 / Beruang di Kecamatan Pemangkat;
 - c. Kompi Senapan 645 di Kecamatan Paloh;
 - d. Koramil yang terletak di semua kecamatan;
 - e. Rencana Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Temajuk Kecamatan Paloh;
 - f. Rencana Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Temajuk Kecamatan Paloh;
 - g. Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tipe A / Paloh di Kecamatan Paloh;
 - h. Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tipe C / Tanjung Datu di Kecamatan Paloh;
 - i. Rencana Dantanal di Sambas;
 - j. Rencana Koramil di Galing;
 - k. Pos Pengamanan Perbatasan (Pospamtas) yang berada di Paloh, Sei Beruang, Sekura, dan Aruk;
 - l. Fasilitas Radar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Pemangkat; dan
 - m. Fasilitas Brigadir Infanteri Angkatan Darat di Kecamatan Galing.
- (5) Kawasan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Sambas meliputi:
 - a. Polres Sambas di Perkotaan Sambas;
 - b. Polsek yang terletak di semua kecamatan; dan
 - c. Makobrimop yang berada di Kecamatan Sajingan Besar.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Sambas terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Perbatasan Republik Indonesia meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 39

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Industri Semparuk yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Terminal Khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- c. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 40

(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/ teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar;
- b. Kawasan Perkotaan Sambas;
- c. Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu yang meliputi Kecamatan Pemangkat, Tebas dan Galing;
- d. Kawasan Minapolitan budidaya di Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterland Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai; dan
- e. Kawasan Minapolitan penangkapan di Kecamatan Pemangkat dengan hinterland Kecamatan Selakau.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b yaitu :

- a. Kawasan Waterfront City dan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana Alwatzikoebillah, Masjid Jami', dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas);
- b. Kawasan Wisata meliputi : Pantai Sinar di Kecamatan Pemangkat, Pantai Putri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan, Danau Sebedang di

- Kecamatan Sebawi, Pantai Temajuk di Kecamatan Paloh, dan Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar, Wisata Tenun di Kecamatan Sambas; dan
- c. Kawasan Olahraga meliputi ibukota kecamatan sebagai sentra olahraga di daerah;
- (4) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Kawasan Industri Semparuk;
 - b. Terminal khusus dan kawasan industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh;
 - c. Kota Terpadu Mandiri Subahdi Kecamatan Subah dengan hinterland terletak di Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sejangkung;
 - d. Kota Terpadu Mandiri Gerbang Mas Perkasa Sebunga di Kecamatan Sajingan Besar dengan hinterland di Kecamatan Paloh, Oling, dan Sejangkung;
- (5) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan Kehun Raya Sambas di Kecamatan Subah;
 - b. Kawasan ekosistem Tanjung Belimbing di Kecamatan Paloh; dan
 - c. Kawasan ekosistem Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penetapan/pengembangan wilayah dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yaitu mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2035.
- (2) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi daerah;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 44

- (1) Dalam pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh BKPRD Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Daerah

Pasal 45

- (1) indikasi arahan peraturan zonasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi daerah terdiri dari:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
 - b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - d. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
 - e. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
 - f. peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - g. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. peraturan zonasi untuk sistem sumber daya air;
 - i. peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - j. peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal;
 - c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (3) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (5) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa/perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2
Arahkan Peraturan Zonasi Untuk
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan (dawasja).

- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer, lokal sekunder, dan jalan lingkungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyebrangan disusun dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aliran pelayaran sungai;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- (2) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (3) Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Paragraf 4

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 49

- (1) Peraturan zonasi untuk ruang laut untuk pelayaran disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang laut yang digunakan untuk pelayaran agar tidak mengganggu sistem operasional pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk pelabuhan laut disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan laut harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - b. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 51

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 8

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 53

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. pengelolaan yang berdasarkan satuan wilayah hidrologis, yaitu daerah aliran sungai/wilayah sungai;
- d. pengelolaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. ketentuan satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan terpadu.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan Zonasi untuk kawasan bergambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. Pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan

- b. Membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar dami disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi di permukiman penduduk;
 - c. pengaturan daerah sempadan sungai dan danau;
 - d. pengaturan sistem jaringan drainase dan daerah resapan air; dan
 - e. pengaturan pengembangan permukiman, fasilitas umum, serta kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor disusun dengan memperhatikan:
- a. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/ sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya seperti permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, serta kegiatan budidaya lainnya diatur sesuai zona tingkat kerawanan bencana alam tanah longsor; dan
 - c. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah.

Paragraf 10
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 55

Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. peraturan zonasi kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- c. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- d. peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
- e. peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- f. peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
- g. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- h. peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- i. peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- j. peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan keamanan.

Pasal 56

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

Pasal 57

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat.

Pasal 58

Kawasan yng dapat ditetapkan menjadi kawasan pertanian hortikultura berkelanjutan harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian hortikultura berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan; dan

- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hortikultura sebagian besar masyarakat setempat.

Pasal 59

Peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.

Pasal 60

(1) Peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
- d. ketersediaan infrastruktur perikanan.

(2) Peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 61

Peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ternak dengan kepadatan rendah;
- c. pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi daya dukung lingkungan;
- d. zonasi pada pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- e. mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis tinggi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal.

Pasal 62

Peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi kegiatan pertambangan yang ditetapkan peraturan perundang – undangan.

- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- d. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan dan tempat pengelolaan/pencucian;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- g. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk yang berskala kecil (tambang rakyat); dan
- h. pengelolaan limbah pertambangan.

Pasal 63

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman; dan
- d. pengelolaan limbah industri.

Pasal 64

Peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 65

Arahan peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
- e. pengelolaan sarana dan prasarana permukiman.

Pasal 66

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 pada ayat (1), terdiri atas
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu diegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat termasuk swasta, antara lain dalam bentuk:
a. keringanan pajak;
b. pemberian kompensasi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. penyediaan infrastruktur;
g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
h. penghargaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Disinsentif kepada masyarakat/swasta dikenakan, antara lain, dalam bentuk:
a. pengenaan pajak yang tinggi;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. pengenaan kompensasi; dan/atau
d. penalti.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 74

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 75

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sampai dengan huruf g, kecuali huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian kesatu Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWK; dan
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan pemberhentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

Bagian kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, setiap orang wajib untuk

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan,
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan lain pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 78

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan masalah pembangunan;
 - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dari pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian;
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan; dan
- i. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 82

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 83

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 84

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPRD mengoptimalkan peran serta masyarakat.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- h. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Untuk operasional RTRWK, disusun rencana rinci yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang akan dikembangkan.

- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang masih berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (5) Kawasan hutan yang didalamnya terdapat kawasan permukiman dan/atau fasilitas umum maupun lahan garapan masyarakat diusulkan perubahan fungsi/status kawasannya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Permukiman beserta jalan garapan masyarakat dan/atau kegiatan Pertambangan rakyat yang akan ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat berada didalam konsesi hak guna usaha yang telah diterbitkan sebelumnya, diusulkan untuk dikeluarkan dari hak guna usaha.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIA BAHAN BAGIAN HUKUM
DIN PERUBAHAN-UNDANGAN



MARIAMS, SH. MH

Permana (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 16/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Sambas sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu bentuk sumber daya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah Kabupaten Sambas sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang Kabupaten Sambas didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara, memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha

Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pemanfaatan ruang tidak terlepas dari pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Di sisi lain, ruang wilayah Kabupaten Sambas mencakup wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial-budaya dan sosial ekonomi masing-masing kecamatan. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah Kabupaten. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; dan
- b. keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Perencanaan tata ruang Kabupaten Sambas, mulai dari proses penyusunan hingga penetapannya, dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif. Artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Timbal balik antara pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut perencanaan tata ruang dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara.

Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala

tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum baik bagi warga maupun bagi aparatir pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sambas dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, selaras, serasi, seimbang, dan lestari, perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang terencana, tersusun, dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sambas mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pematngku kepentingan di wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Sambas yang ingin dicapai pada masa yang akan datang 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan *strategi penataan ruang wilayah kabupaten* adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 7

Struktur wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Rencana struktur wilayah kabupaten juga memuat sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah menurut kelentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (i)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilo meter per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ujang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilo meter per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilo meter per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter;

Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilo meter per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Buruf h
Cukup Jelas.

Buruf i
Cukup Jelas.

Buruf j
Cukup Jelas.

Buruf k
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Cekungan Air Tanah (CAT) adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Yang dimaksud dengan Daerah Irigasi Rawa (DIR) adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Rencana pola ruang Kabupaten Sambas merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; atau
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian lagoon pantai.

Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian laut yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi pantai dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proposional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan pantai tidak didefinisi sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Ayat (3)

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a) Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.
- b) Untuk sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (7)

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Huruf b

Kriteria taman wisata alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur benteng alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Kriteria kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa baik yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah/nasional juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Yang dimaksud "Kawasan peruntukan pertambangan" adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 33

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Yang dimaksud "kawasan peruntukan industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri.

Pasal 34

Yang dimaksud "kawasan peruntukan pariwisata" adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan pemberian insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

LAMPIRAN II.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

SISTEM PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN SAMBAS

A. Sistem Pusat Kegiatan Nasional

No	PKN	No	PKW	No	PKSN
1.	Pontianak	1.	Sambas	1.	Temajuk
				2.	Aruk

B. Sistem Pusat Kegiatan Provinsi

No	PKWP	No	PKL
1.	Bengkayang	1.	PKL Liku
		2.	PKL Sekura
		3.	PKL Sentebang
		4.	PKL Tebas
		5.	PKL Pemangkat
		6.	PKL Selakau

C. Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten

No	PPK	No	PPL
1.	Selakau Tua	1.	Seranggani
2.	Salatiga	2.	Sungai Toman
3.	Balai Gemuruh	3.	Sempadian
4.	Tekarang	4.	Pancur
5.	Galing	5.	Tanah Hitam
6.	Sebawi	6.	Pipit Teja
7.	Tengguli	7.	Sungai Kelambu
8.	Simpong Empai	8.	Sepinggan
9.	Parit Raja	9.	Sabung
10.	Matang Tarap	10.	Sari Laba A
11.	Semparuk	11.	Sijang

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DAUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

SISTEM PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN SAMBAS

A. Sistem Pusat Kegiatan Nasional

No	PKN	No	PKW	No	PKSN
1.	Pontianak	1.	Sambas	1.	Temajuk
				2.	Aruk

B. Sistem Pusat Kegiatan Provinsi

No	PKWP	No	PKL
1.	Bengkayang	1.	PKL Liku
		2.	PKL Sekura
		3.	PKL Sentsabang
		4.	PKL Tebas
		5.	PKL Pemangkat
		6.	PKL Selakau

C. Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten

No	PPK	No	PPL
1.	Selakau Tua	1.	Seranggam
2.	Salatiga	2.	Sungai Toman
3.	Balai Gemuruh	3.	Sempadian
4.	Tekarang	4.	Pantur
5.	Galing	5.	Tanah Hitam
6.	Schawi	6.	Pipit Teja
7.	Tengguh	7.	Sungai Kelambui
8.	Simpang Empat	8.	Sepinggan
9.	Parit Raja	9.	Sabung
10.	Matang Talar	10.	Sari Laba A
11.	Semparuk	11.	Sijang

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DAJUHARDI (M/W)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

JARINGAN JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN SAMBAS

	JALAN / RUAS JALAN
1.	Semelagi Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu
2.	Sei. Daun - Semelagi Besar
3.	Seranggam - Semelagi Besar
4.	Selakau - Seranggam
5.	Seranggam - Buduk Sempadang
6.	Selakau Tua - Selobat
7.	Seranggam - Parit Lintang
8.	Semparuk - Bentunai
9.	Parit Baru - Parit Lintang
10.	Perapakan Besi - Batu Bedinding
11.	Perapakan Besi - Sungai Sambas Besar
12.	Harapan - Jelutung
13.	Kawasan Industri Semparuk (KIS) - Teluk Nusa
14.	Teluk Nusa - Sintete
15.	Sebangkai - Sungai Mas
16.	Simpuan - Teluk Nangka
17.	Sungai Kelambu - Sepingga
18.	Serindang - Petanjau
19.	Pusaka - Sekadim
20.	Tebas - Sungai Kelambu
21.	Makumpai - Sejiran
22.	Dungun Perapakan - Seberkat
23.	Sempalai - Seberkat
24.	Seberkat - Pombay
25.	Tebas - Dermaga
26.	Tebas Sungai - Sebindang
27.	Dermaga - Tekarang
28.	Mensere - Sungai Sambas Besar
29.	Sungai Sambas Besar - Segarui Parit
30.	Mensere - Kawasan Industri Semparuk (KIS)
31.	Semperiuk B - Dermaga
32.	Nunuk - Sungai Sambas Besar
33.	Sungai Batang - Pinang Merah
34.	Matang Terap - Kalang Bau
35.	Matang Suri - Sari Laba B
36.	Matang Suri - Bukit Raya

81.	Bukit Mulia - Sepantai
82.	Temajuk - Sei Bering
83.	Liku Paloh - Sei Bening
84.	Sei Bering - Sp. Tanjung
85.	Sei Dungun - Gn. Bulat
86.	Merbau - Sei Dungun
87.	Sei Dungun - Dermaga Dsn. Kapal
88.	Keranji - Sentaban
89.	Aruk - Sentimok
90.	Sentimok - Jagoi Takek
91.	Kallao' - Sajingan Kecil
92.	Sebunga - Simpang Sentimok
93.	Sasak - Sentaban
94.	Senipahan - Sawah
95.	Aping - Sebunga
96.	Sei Bening - Gn. Kukud
97.	Sp. Tanjung - Riam Pencarek
98.	Batang Air - Riam Cagat
99.	Jalan IKK Selakau
100.	Jalan IKK Pemangkat
101.	Jalan IKK Tebas
102.	Jalan IKK Sebawi
103.	Jalan IKK Jawai
104.	Jalan IKK Sambas
105.	Jalan IKK Sejangkung
106.	Jalan IKK Teluk Keramat
107.	Jalan IKK Paloh
108.	Jalan IKK Galing
109.	Jalan IKK Sajingan Besar

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

37.	Dungun Laut – Semperiuk B
38.	Segarau Parit – Dungun Laut
39.	Sari Makmur – Segarau Limtis
40.	Sentebang – Rambayan
41.	Sempadian – Sari Makmur
42.	Sekura – Rambayan
43.	Rambayan – Nyiur Melambai
44.	Kolam – Berlimang
45.	Sungai Baru – SB. Ustrat
46.	Sengawang – Pelimpaan
47.	Cepala – Sei Nyirih
48.	Tanjung – Rambayan
49.	Parit Gama – SB. Danau
50.	Sekura – Teluk Kalong
51.	Sekura – Simpang Empat
52.	Simpang Empat – Tanah Hitam
53.	Kelumpang – Sungai Sarabek
54.	Pinang Merah – Simpang Empat
55.	Matang Danau – Mulia
56.	Mentibar – Daup
57.	Malek – Tampapan Hulu
58.	Daup – Parit Baru
59.	Parit Baru – Mekar Sekuntum
60.	Teluk Kembang – Pipit Teja
61.	Mekar Sekuntum – Sabing
62.	Ratu Sepudak – Sendoyan
63.	Sembuai – Perigi Limus
64.	Sambas – Sejangkung
65.	Jagur – Penakalan
66.	Lumbang – Lubuk Dagang
67.	Lubuk Dagang – Sebayan
68.	Lubuk Dagang – Semberang
69.	Sepuk Tanjung – Sungai Sambas Kecil
70.	Sebedang – Sepuk Tanjung
71.	Sebawi – Kota Bangun
72.	Sempalai – Sungai Sambas Besar
73.	Kota Bangun – Sekuyang
74.	Lorong – Saing Rambai
75.	Sejangkung – Kembayat
76.	Sejangkung – Kartiasa
77.	Sebambang – Senujuh
78.	Sebayan – Lorong
79.	Sabung – Bukit Mulia
80.	Bukit Mulia – Suhah

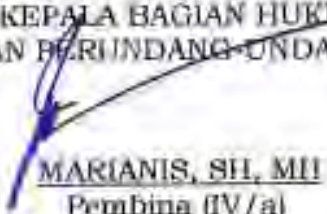
81.	Bukit Mulia - Sepantai
82.	Temajuk - Sei Bening
83.	Liku Paloh - Sei Bening
84.	Sei Bening - Sp. Tanjung
85.	Sei Dungun - Gn. Bulat
86.	Merbau - Sei Dungun
87.	Sei Dungun - Dermaga Dsn. Kapal
88.	Keranji - Sentabari
89.	Aruk - Sentimok
90.	Sentimok - Jagoi Takek
91.	Kaliao' - Sajingan Kecil
92.	Sebunga - Simpang Sentimok
93.	Sasak - Sentabari
94.	Senipahan - Sawah
95.	Aping - Sebunga
96.	Sei Bening - Gn. Kukud
97.	Sp. Tanjung - Riani Pencarek
98.	Batang Air - Riam Caga
99.	Jalan IKK Selakau
100.	Jalan IKK Pemangkat
101.	Jalan IKK Tebas
102.	Jalan IKK Sebowi
103.	Jalan IKK Jawai
104.	Jalan IKK Sambas
105.	Jalan IKK Sejangkung
106.	Jalan IKK Teluk Keramat
107.	Jalan IKK Paloh
108.	Jalan IKK Galing
109.	Jalan IKK Sajingan Besar

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN BERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

SIMPUL JALAN DI KABUPATEN SAMBAS

NO	SIMPUL JARINGAN JALAN TRANSPORTASI NASIONAL	NO	SIMPUL JARINGAN JALAN TRANSPORTASI PROVINSI
1.	Simpul Jaringan Jalan Nasional Terminal Penumpang Tipe B di PKSN Aruk	1.	Simpul Jaringan Jalan Provinsi Terminal Penumpang Tipe B a. Pemangkat b. Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

(GULIARTI DJUHARDI ALWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

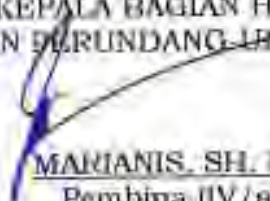
SIMPUL JALAN DI KABUPATEN SAMBAS

NO	SIMPUL JARINGAN JALAN TRANSPORTASI NASIONAL	NO	SIMPUL JARINGAN JALAN TRANSPORTASI PROVINSI
1.	Simpul Jaringan Jalan Nasional Terminal Penumpang Tipe B : di PKSN Aruk.	1.	Simpul Jaringan Jalan Provinsi Terminal Penumpang Tipe B : a. Pemangkat b. Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

SISTEM SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI KABUPATEN SAMBAS

No	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI PROVINSI
		1.	DAS Sungai Sambas : Pelabuhan Sungai Kelas II a. Pelabuhan Sungai Pasar Sambas (2)

Keterangan:

1. : Pemantapan
2. : Pengembangan

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMPAS
TAHUN 2015 - 2035

SISTEM SIMPUL JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DI KABUPATEN SAMPAS

No	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI NASIONAL	No	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI PROVINSI
		1.	DAS Sungai Sambas - Pelabuhan Sungai Kelas II a. Pelabuhan Sungai Pasar Sambas (2)

Keterangan:

1. : Pemertapan
2. : Pengembangan

BUPATI SAMPAS,

TTD

MILIARTI DAJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

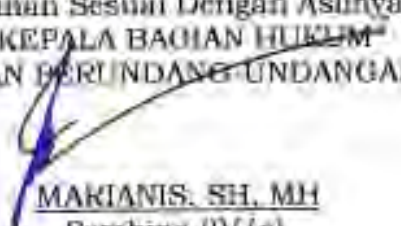
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KABUPATEN SAMBAS

No	JARINGAN PENYEBERANGAN	JARINGAN PENYEBERANGAN
1.	Lintas Penyeberangan Antar Provinsi	a. Sintete – Natuna (rencana); dan b. Sintete – Tambelan (rencana).
2.	Lintasan Dalam Kabupaten / Kota	a. Tanjung Harapan-Teluk Kelong; b. Kuala Tebas – Perigi Piai Sambas; c. Sumpit – Ciremai Sambas; d. Sejangkung – Kenanai (rencana); e. Penjajab – Jawai (sungai batang).

BUPATI SAMBAS,

TTH

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN BERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

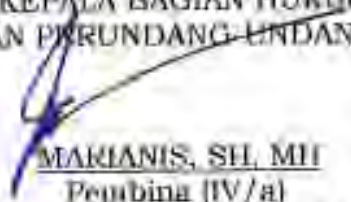
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KABUPATEN SAMBAS

No	JARINGAN PENYEBERANGAN	JARINGAN PENYEBERANGAN
1.	Lintas Penyeberangan Antar Provinsi	a. Sintete – Natuna (rencana); dan b. Sintete – Tambelan (rencana).
2.	Lintasan Dalam Kabupaten / Kota	a. Tanjung Harapan-Teluk Kalong; b. Kuala Tebas – Perigi Piai Sambas; c. Sumpit – Ciremai Sambas; d. Sejaogkung – Kenanai (rencana); e. Penjajab – Jawai (sungai betang).

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

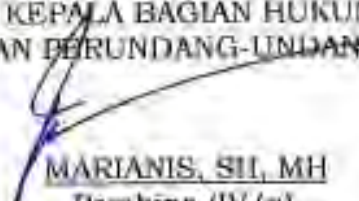
TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SAMBAS

NO	TATANAN KEPELABUHAN	FUNGSI	TATANAN KEPELABUHAN
1.	NASIONAL	1. Pelabuhan Pengumpul	a. Pelabuhan Merbau Paloh b. Pelabuhan Sintete
		2. Terminal Khusus	a. Tanjung Api di Kab. Sambas
2.	PROVINSI	Pelabuhan Pengumpan	a. Pelabuhan Temajuk Paloh di Kab. Sambas b. Pelabuhan Pemangkat di Kab. Sambas c. Pelabuhan Tanjung Gunung di Kab. Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SIL, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

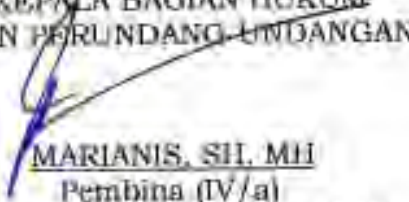
TATANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SAMBAS

NO	TATANAN KEPELABUHAN	FUNGSI	TATANAN KEPELABUHAN
1.	NASIONAL	1. Pelabuhan Pengumpul	a. Pelabuhan Merbau Paloh b. Pelabuhan Sintetis
		2. Terminal Khusus	a. Tanjung Api di Kab. Sambas
2.	PROVINSI	Pelabuhan Pengumpan	a. Pelabuhan Temajak Paloh di Kab. Sambas b. Pelabuhan Pemangkat di Kab. Sambas c. Pelabuhan Tanjung Gunung di Kab. Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

(JULIARTI DAUHARDI ALWI)

Bahkan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

TATANAN KEBANDARUDARAAN DAN RUTE PENERBANGAN DI KABUPATEN SAMBAS

A. Tatanan Kebandarudaraan

NO	TATANAN KEBANDAR- UDARAAN	FUNGSI	BANDAR UDARA
1.	NASIONAL	Bandar Udara Pengumpul Tersier	Bandara Paloh di Kota Liku Kab. Sambas (I- IV/2)

Keterangan:

I- IV : Tahap pengembangan

1 : Penantapan bandar udara pusat penyebaran primer

2 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran primer

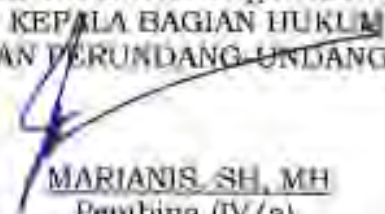
B. Rute Penerbangan

NO	RUTE PENERBANGAN	NO	BANDAR UDARA
1.	PROVINSI	1	Bandara Paloh di Kota Liku Kab. Sambas (I-IV/2)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DAUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

TATANAN KEBANDARUDARAAN DAN RUTE PENERBANGAN DI KABUPATEN SAMBAS

A. Tatanan Kebandarudaraan

NO	TATANAN KEBANDAR-UDARAAN	FUNGSI	BANDAR UDARA
1.	NASIONAL	Bandar Udara Pengumpul Tersier	Bandara Paloh di Kota Liku Kab. Sambas (I-IV/2)

Keterangan:

I - IV : Tahap pengembangan

1 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran primer

2 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran primer

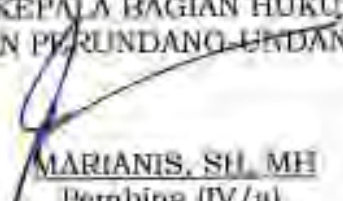
B. Rute Penerbangan

NO	RUTE PENERBANGAN	NO	BANDAR UDARA
1.	PROVINSI	1	Bandara Paloh di Kota Liku Kab. Sambas (I-IV/2)

BUPATI SAMBAS,

TTD

(JULIARTI DJUHARDI ALWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

A. KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KABUPATEN SAMBAS

NO.	KAWASAN LINDUNG	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Suaka Alam Laut Sambas	Sambas	
2.	Taman Wisata Alam Sungai Liku	Sambas	753,79
3.	Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing	Sambas	1.023,31
4.	Taman Wisata Alam Asuansang	Sambas	4.845,01
5.	Taman Wisata Alam Dungan	Sambas	1.676,11
6.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	Sambas	22.171,62

B. SEBARAN DAN LUAS HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN SAMBAS

No.	KABUPATEN	LUAS (HA)
1.	Sambas	26.779,65
JUMLAH		

BUPATI SAMBAS,

TTD

(JULIARTI DJUHARDI ALWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

A. KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KABUPATEN SAMBAS

NO.	KAWASAN LINDUNG	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Ha)
1.	Suaka Alam Laut Sambas	Sambas	
2.	Taman Wisata Alam Sungai Liku	Sambas	753,79
3.	Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing	Sambas	1.023,31
4.	Taman Wisata Alam Asuansang	Sambas	4.845,01
5.	Taman Wisata Alam Dungari	Sambas	1.676,11
6.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	Sambas	22.171,62

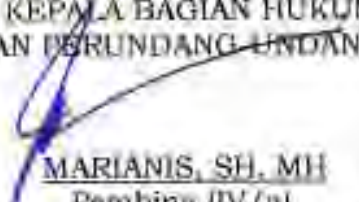
B. SEBARAN DAN LUAS HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN SAMBAS

No.	KABUPATEN	LUAS (Ha)
1.	Sambas	26.779,65
JUMLAH		

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Perobina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

DAERAH RAWA DI KABUPATEN SAMBAS

A. DAERAH RAWA PUSAT

No.	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial	Kecamatan
1	DIR. Pemangkat Komplek	3.289 Ha	Pemangkat
2	DIR. Pimpinan Komplek	4.304 Ha	Teluk Keramat
3	DIR. Sarang Burung Komplek	4.476 Ha	Jawai
4	DIR. Sebangkai	3.455 Ha	Salatiga
5	DIR. Sebawi	3.000 Ha	Sebawi
6	DIR. Sebusus Komplek	3.036 Ha	Paloh
7	DIR. Selakau Komplek	4.900 Ha	Selakau
8	DIR. Semelagi Komplek	3.615 Ha	Selakau
	TOTAL	30.075 Ha	

B. DAERAH RAWA PROVINSI

No.	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial	Kecamatan
1	DIR. Jawai	2.280 Ha	Jawai
2	DIR. Lela	1.000 Ha	Teluk Keramat
3	DIR. Malek Nibung	1.200 Ha	Paloh
4	DIR. Seburung	1.200 Ha	Semparuk
5	DIR. Segarau	2.047 Ha	Tebas
6	DIR. Seranggam Komplek	1.500 Ha	Selakau Timur
7	DIR. Serunai Komplek	1.000 Ha	Salatiga
8	DIR. Simpang Empat	1.306 Ha	Tangaran
9	DIR. Tebas Komplek	1.428 Ha	Tebas
10	DIR. Tekarang Komplek	2.281 Ha	Tekarang
	TOTAL	15.242 Ha	

C. DAERAH RAWA KABUPATEN

No.	Nama Daerah Rawa	Luas Potensial	Kecamatan
1	DIR. Sei Toman	350 Ha	Salatiga
2	DIR. Serumpun	170 Ha	Salatiga
3	DIR. Semparuk	560 Ha	Semparuk
4	DIR. Sepinggan	420 Ha	Semparuk
5	DIR. Sepadu	390 Ha	Semparuk
6	DIR. Segedong	290 Ha	Tebas

7	DIR. Tebas Sungai	340	Ha	Tebas
8	DIR. Bekut	280	Ha	Tebas
9	DIR. Mak Rampai	250	Ha	Tebas
10	DIR. Seberkat	60	Ha	Tebas
11	DIR. Sejiram	130	Ha	Tebas
12	DIR. Matang Lahong	320	Ha	Tebas
13	DIR. Mak Tangguk	300	Ha	Tebas
14	DIR. Bukit Segoler	380	Ha	Tebas
15	DIR. Pangkalan Kongsi	320	Ha	Tebas
16	DIR. Lumbang	350	Ha	Sambas
17	DIR. Suka Ramai	70	Ha	Sambas
18	DIR. Gapura	100	Ha	Sambas
19	DIR. Kartiasa	400	Ha	Sambas
20	DIR. Sumber Harapan	100	Ha	Sambas
21	DIR. Saing Rambli	80	Ha	Sambas
22	DIR. Sebayani	80	Ha	Sambas
23	DIR. Semangau	100	Ha	Sambas
24	DIR. Parit Raja	390	Ha	Sejangkung
25	DIR. Sekuduk	350	Ha	Sejangkung
26	DIR. Sentalik	290	Ha	Sejangkung
27	DIR. Parit Cegat	350	Ha	Sejangkung
28	DIR. Sendoyan	380	Ha	Sejangkung
29	DIR. Sulung	140	Ha	Sejangkung
30	DIR. Penakalan	220	Ha	Sejangkung
31	DIR. Senujuh	250	Ha	Sejangkung
32	DIR. Semanga	240	Ha	Sejangkung
33	DIR. Sepantai	170	Ha	Sejangkung
34	DIR. Perigi Limus	90	Ha	Sejangkung
35	DIR. Perigi Landu	100	Ha	Sejangkung
36	DIR. Jirak	200	Ha	Sajad
37	DIR. Tengguli	200	Ha	Sajad
38	DIR. Mekar Jaya	200	Ha	Sajad
39	DIR. Beringin	150	Ha	Sajad
40	DIR. Tempapan Hulu	400	Ha	Galing
41	DIR. Tempapan Kuala	420	Ha	Galing
42	DIR. Galing	590	Ha	Galing
43	DIR. Sungai Palah	340	Ha	Galing
44	DIR. Teluk Pandan	250	Ha	Galing
45	DIR. Ratu Sepudak	380	Ha	Galing
46	DIR. Sagu	320	Ha	Galing
47	DIR. Trigadu	100	Ha	Galing
48	DIR. Tri Kembang	250	Ha	Galing
49	DIR. Sijang	180	Ha	Galing
50	DIR. Teluk Kembang	570	Ha	Teluk Keramat
51	DIR. Sekura	400	Ha	Teluk Keramat
52	DIR. Pedade	280	Ha	Teluk Keramat
53	DIR. Trimandayan	380	Ha	Teluk Keramat
54	DIR. Karti	450	Ha	Teluk Keramat
55	DIR. Sungai Kumpai	390	Ha	Teluk Keramat
56	DIR. Bertimbang	300	Ha	Teluk Keramat
57	DIR. Sebagu	90	Ha	Teluk Keramat
58	DIR. Kp. Keramat	260	Ha	Teluk Keramat

59	DIR. Mekar Sekuntum	90 Ha	Teluk Keramat
60	DIR. Sepadu	250 Ha	Teluk Keramat
61	DIR. Tambatan	150 Ha	Teluk Keramat
62	DIR. Kubangga	160 Ha	Teluk Keramat
63	DIR. Sungai Serabek	110 Ha	Teluk Keramat
64	DIR. Puringan	360 Ha	Teluk Keramat
65	DIR. Sungai Baru	460 Ha	Teluk Keramat
66	DIR. Nunuk	220 Ha	Jawai Selatan
67	DIR. Dungun Laut	200 Ha	Jawai
68	DIR. Sentebang	300 Ha	Jawai
69	DIR. Pelimpaan	300 Ha	Jawai
70	DIR. Parit Setia	260 Ha	Jawai
71	DIR. Bakau	170 Ha	Jawai
72	DIR. Arung Parak	270 Ha	Tangaran
73	DIR. Tangaran	140 Ha	Tangaran
74	DIR. Merahuari	340 Ha	Tangaran
75	DIR. Temajuk	200 Ha	Paloh
76	DIR. Kalimantan	220 Ha	Paloh
77	DIR. Mentibar	200 Ha	Paloh
78	DIR. Batu Makjage	990 Ha	Tebas
79	DIR. Buduk Sempadang	600 Ha	Selakau Timur
80	DIR. Ceremai	400 Ha	Paloh
81	DIR. Jawai Laut	838 Ha	Jawai Selatan
82	DIR. Sungai Nyirih	450 Ha	Jawai
83	DIR. Sengawang	500 Ha	Teluk Keramat
84	DIR. Serindang Komplek	980 Ha	Tebas
85	DIR. Teluk Kasih	450 Ha	Teluk Keramat
	TOTAL	25.518	

BUPATI SAMBAS,

TTD

(JULIARTI D. RUHARDI ALWI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

59	DIR. Mekar Sekuntum	90 Ha	Teluk Keramat
60	DIR. Sepadu	350 Ha	Teluk Keramat
61	DIR. Tambatan	150 Ha	Teluk Keramat
62	DIR. Kubangga	160 Ha	Teluk Keramat
63	DIR. Sungai Serabek	110 Ha	Teluk Keramat
64	DIR. Puringan	360 Ha	Teluk Keramat
65	DIR. Sungai Baru	460 Ha	Teluk Keramat
66	DIR. Nunuk	220 Ha	Jawai Selatan
67	DIR. Dungun Laut	200 Ha	Jawai
68	DIR. Sentsbang	300 Ha	Jawai
69	DIR. Pelimpaan	300 Ha	Jawai
70	DIR. Parit Setia	260 Ha	Jawai
71	DIR. Rakau	170 Ha	Jawai
72	DIR. Arung Parak	270 Ha	Tangaran
73	DIR. Tangaran	140 Ha	Tangaran
74	DIR. Merabuan	340 Ha	Tangaran
75	DIR. Temajuk	200 Ha	Paloh
76	DIR. Kaimantan	220 Ha	Paloh
77	DIR. Mentibar	200 Ha	Paloh
78	DIR. Batu Makjag	990 Ha	Tebas
79	DIR. Buduk Sempadang	600 Ha	Selakau Timur
80	DIR. Ceremai	400 Ha	Paloh
81	DIR. Jawai Laut	838 Ha	Jawai Selatan
82	DIR. Sungai Nyirih	450 Ha	Jawai
83	DIR. Sengawang	500 Ha	Teluk Keramat
84	DIR. Serindang Komplek	980 Ha	Tebas
85	DIR. Teluk Kaseh	450 Ha	Teluk Keramat
	TOTAL	25.518	

BUPATI SAMBAS,

TTD

(HILARTI DJUHARDI A/W)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH. MH

Pembina (IV/g)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 – 2035

DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SAMBAS

No.	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kecamatan
1.	DI. Keranji	150	Sajingan Besar
2.	DI. Arak	160	Sajingan Besar
3.	DI. Batu Hitam	300	Sajingan Besar
4.	DI. Tapang	400	Sajingan Besar
5.	DI. Sentaban	100	Sajingan Besar
6.	DI. Sungai Bening	60	Sajingan Besar
7.	DI. Sapa	150	Subah
8.	DI. Sej Deden	400	Subah
9.	DI. Bukit Mulia	300	Subah
10.	DI. Tebuah Elok	94	Subah
11.	DI. Sabung	128	Subah
12.	DI. Balai Gemuruh	150	Subah
13.	DI. Madiak	150	Subah
14.	DI. Sempurna	101	Subah
15.	DI. Mukti Ratarja	96	Subah
16.	DI. Mensede	59	Subah
17.	DI. Bayuan (Temajuk)	300	Padoh
Total		3.298	

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pejabat (IV/a)

NIP/ 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II.10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2015 - 2035

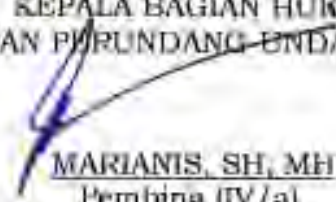
DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SAMBAS

No.	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kecamatan
1.	DI. Keranji	150	Sajingan Besar
2.	DI. Aruk	160	Sajingan Besar
3.	DI. Batu Hitam	500	Sajingan Besar
4.	DI. Tapang	400	Sajingan Besar
5.	DI. Sentabau	100	Sajingan Besar
6.	DI. Sungai Bening	60	Sajingan Besar
7.	DI. Sapa	150	Subah
8.	DI. Sei Deden	400	Subah
9.	DI. Bukit Mulia	300	Subah
10.	DI. Tebuah Elok	94	Subah
11.	DI. Sabung	128	Subah
12.	DI. Balai Gemuruh	150	Subah
13.	DI. Madak	150	Subah
14.	DI. Sempurna	101	Subah
15.	DI. Mukti Raharja	96	Subah
16.	DI. Mensede	59	Subah
17.	DI. Bayuan (Temajuk)	300	Paloh
Total		3.298	

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DAJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2015 – 2035

INDIKASI PROGRAM

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman											
	1.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)											
	a. Program Penataan Ruang Kawasan Perkotaan	Perkotaan Sambas	APBN, APBD Prov& APBD kab.	Dep. PU, Pemprov Kalimantan Barat, Pemkab Sambas								
	b. Program penyiapan kawasan pusat perdagangan dan jasa regional di Perkotaan	Perkotaan Sambas	APBN, APBD Prov& APBD kab.	Dep. PU, Pemprov Kalimantan Barat, Pemkab Sambas								
	c. Program pengembangan dan peningkatan kawasan pemerintahan	Perkotaan Sambas	APBN, APBD	Pemkab Sambas								
	d. Program	Perkotaan Sambas	APBN, APBD	Depdiknas,								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan tinggi			Pemkab Sambas, Swasta								
	1.2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)											
	a. Program penyiapan kawasan pusat perdagangan dan jasa lokal	Pemangkat, Selakau, Sentebang, Tebas, Sekura, dan Kota Liku.	APBED Prov & APBED Kab.	BAPPEDA dan Dinas PU								
	b. Program pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan menengah	Pemangkat, Selakau, Sentebang, Tebas, Sekura, dan Kota Liku.	APBED Prov & APBED Kab.	BAPPEDA dan Dinas PU								
	c. Program Penataan Ruang Kawasan	Pemangkat, Selakau, Sentebang, Tebas, Sekura, dan Kota Liku.	APBED Prov & APBED Kab.	BAPPEDA dan Dinas PU								
	1.3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)											
	a. Program Penataan Ruang Kawasan	Selakau Tua, Kota Salatiga, Kota Balai Gemuruh, Kota Tekarang, Kota Galing, Kota Sebawi, Kota Tengguh, Kota Simpang Empat, KotaPAIR Raja,	APBED Prov & APBED Kab.	BAPPEDA dan Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
		Kota Matang Terap, Kota Semparuk.										
	b. Program penyediaan kawasan pusat perdagangan dan jasa lokal	Selakau Tua, Kota Salatiga, Kota Balai Gemuruh, Kota Tekarang, Kota Galing, Kota Sebawi, Kota Tengguh, Kota Simpang Empat, Kota Part Raja, Kota Matang Terap, Kota Semparuk.	APBD Prov & APBD Kab.	BAPPEIDA dan Dinas PU								
	1.4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)											
	a. Program Penataan Ruang Kawasan	Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja, Sungai Kelambu, Sepinggan, Sabung, Sarilaba A, dan Siyang.	APBD Kab.	BAPPEIDA dan Dinas PU								
	b. Program penyediaan kawasan pusat perdagangan dan jasa lokal	Seranggam, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja, Sungai Kelambu, Sepinggan, dan Siyang.	APBD Kab.	BAPPEIDA dan Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
		Sabung, Sarilaba A, dan Sijang.										
2. Perwujudan Sistem Prasarana												
	2.1. Transportasi											
	a. Program perwujudan koneksitas sistem jaringan jalan Arteri, kolektor dan lokal	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD Kab.	Dep. PU dan Dinas PU								
	b. Program peningkatan dan pelebaran jalan	Kabupaten Sambas	APBD	Dinas. PU								
	c. Program pembangunan jalan Bypass	Kabupaten Sambas	APBN	Dep. PU								
	d. Program Pembangunan jalan Lingkar Utara	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD Kab.	Dep. PU dan Dinas PU								
	e. Program Pembangunan jalan Lingkar Selatan	Kabupaten Sambas	APBD Prov dan APBD Kab	Dep. PU								
	f. Program Rencana Jembatan Kota Sambas (Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau)	Sejangkung – Sungai Sambas Besar, Sebawi – Sungai Sambas Kecil – Selakau Timur – Sungai Selakau, Sungai Pemangkat dan Sungai Tebas	APBN dan APBD	Dinas PU								
	g. Program Penataan	Kabupaten Sambas	APBN	Dep. PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	Ruang Koridor Jalan Paralel Perbatasan											
	h. Program pembangunan sistem jaringan jalur kereta api	Kabupaten Sambas	BOT	Dep. Hub dan Swasta								
	l. Program pembangunan transportasi sungai	Kabupaten Sambas	APBD, APBN	Dep. Hub, Dinas Perhubungan								
	j. Program pembangunan dan peningkatan sistem transportasi penyeberangan	Kabupaten Sambas	APBD, APBN	Dep. Hub, Dinas Perhubungan								
	k. Program pengembangan dan peningkatan bandar udara	Kabupaten Sambas	APBD, APBN	Dep. Hub								
	2.2. Sumberdaya Air											
	a. Program pembangunan dan peningkatan system Sumber daya air	Kabupaten Sambas	APBD, APBN, PHLN	Dep. PU, Dep. Pertanian dan Dinas PU Kab. Sambas								
	b. Program	Kabupaten Sambas	APBD, APBN,	Dep. PU, Dep.								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	pengembangan dan peningkatan sistem jaringan irigasi teknis		PHLN	Pertanian dan Dinas PU Kab.Sambas								
	c. Pengembangan sistem pengendalian banjir	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU								
2.3. Energi dan Kelistrikan												
	a. Program perwujudan pembangunan sistem Jaringan Listrik	Kabupaten Sambas	APBN, Kerjasama PLN dan Swasta	Dep. ESDM, PLN dan Swasta								
	b. Program perluasan Gardu Induk dan Sistem Rehabilitasi serta Distribusi Listrik	Kabupaten Sambas	APBN, Kerjasama PLN dan Swasta	Dep ESDM, PLN dan Swasta								
	c. Program pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi	Kecamatan Paloh	APBN dan APBD	Dinas PU								
	d. Pembangunan Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa SUTT	Kota Selakan, Pemanangk, Telbas, dan Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	c. Pembangunan Interkoneksi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU								
	2.5. Telekomunikasi											
	a. Program peningkatan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi	Kabupaten Sambas	PT.Telkom dan Swasta	PT. Telkom								
	b. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sistem jaringan telekomunikasi	Kabupaten Sambas	PT.Telkom dan Swasta	PT. Telkom								
	2.6 Prasarana Pengelolaan Lingkungan											
	a. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035		
	b. Pengembangan prasarana sanitasi	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU										
B. PERWILAJUDAN POLA RUANG														
I. Perwujudan Kawasan Lindung														
	1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan dibawahnya													
	a. Program Reboisasi Hutan Lindung	Gn. Pangi, Gn. Bentarang, Gn. Sabunga, Gn. Seripis, Gn. Senujuh, Gn. Dada Meribas, Gn. Teberau, Gn. Sekadau, Gn. Majau, Pelanjau, Simpang Kecamatan, Gn. Selindung, dan Gn. Pemangkat	APBN APBD Prov	Departemen Kehutanan dan Dinas kehutanan prov.										
1.2. Kawasan Perlindungan Setempat														
	a. Program Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Konservasi Sungai	S. Paloh, S. Sambas Besar, S. Bantan, S. Sambas, S. Kuduba, Terusan Senujuh, S. Sambas Kecil, S. Sebangkau, dan S. Selakau	APBN dan APBD Kabupaten	Departemen PU , DEPHUT, Dinas Kehutanan Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035	
	b. Program Pencegahan dan Penanganan Kawasan Sempadan Pantai	Kec. Selakuu, Kec. Salauiga, Kec. Pemangkat, Kec. Jawai Selatan, Kec. Jawai, Kec. Tangaran, dan Kec. Paloh	APBN dan APBD Kabupaten										
	c. Program Pencegahan dan Penanganan Kawasan Danau	Danau Sebedang	APBD Kabupaten										
	d. Program Pencegahan dan Penanganan Kawasan Sekitar Mata Air	Kabupaten Sambas	APBD Kabupaten										
	1.3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya												
	a. Program pengendalian kawasan suaka alam laut	Suaka Alam Laut Sambas di Paloh	APBN APBD Prov dan APBD Kab	Dep. Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten									
2. Perwujudan Kawasan Budaya													
	a. Program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Kabupaten Sambas	APBD Prov. APBD Kab	Dep. Pertanian, Dinas Pertanian									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	b. Program Pengembangan Pertanian Hortikultura	Kabupaten Sambas	APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian								
	c. Program Pengembangan Perkebunan	Seluruh Kecamatan di Kab. Sambas	APBD Prov, APBD Kab	Dep. Pertanian, Dinas Pertanian								
	d. Program Pengembangan Peternakan	Seluruh Kecamatan di Kab. Sambas	APBD Prov, APBD Kab	Dep. Pertanian, Dinas Peternakan								
	e. Program Pengembangan Perikanan dan pulau-pulau kecil	Seluruh Kecamatan Pantai di Kab. Sambas	APBD Prov, APBD Kab	Dep. Pertanian, Dinas Perikanan								
	f. Program Reklamasi Pertambangan	Kec. Selakau Timur Kec. Paloh, danKec. Sebauwi	APBD Prov, APBD Kab	Dep.ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi								
	g. Program Pengembangan Pariwisata	a. Kawasan wisata budaya: Kawasan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana alwaizikoebillah, masjid Jami' Sambas, dan Makam Raja Kcsultanan Sambas),	APBD Prov, APBD Kab	Dep. Pariwisata, Dinas Pariwisata Prov, Kalbar, Dinas Pariwisata Kab.Sambas								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1				PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
		Camar Wulan, Pantai Batu Pipih, Pantai Maludin (Pantai Teluk Atong Bahari), Air Terjun G. Pangl, Air Terjun Teluk Nibung), Pantai Terigas, Bukit Piantus, Pantai Datok Buntar Dungun Laut, Pantai Kahona, Danau Sebedang, riam merasap, Gua Alam Santok, riam cagak, Batu Mak Jagc, Kebun Raya sambas, dan Waterfront City Sambas; dan										
		c. Rencana pengembangan ekotourisme di kawasan potensial.										
	h. Program Penanaman Kembali Hutan Produksi	Kabupaten Sambas	APBN APBD Prov/Kab	Dep. Kehutanan, Dinas Kehutanan								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
				Prov. Kaltar, Dinas Kehutanan Kab.Dharmasraya								
i.	Program Pengembangan Peningkatan Kawasan Industri	Semparuk agroindustri, Paloh industri pengolahan berbahan baku gas alam cair, Aruk agroindustri	APBN APBD Prov/Kab	Dep.PU, Dep. Perindustrian dan PemKab								
j.	Program Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Kota PKW, PKL, PPK dan PPL	APBN dan APBD	Dinas PU Prov., Dinas. PU Kab.								
k.	Peningkatan Penataan Ruang Kota Sambas	Kota Sambas	APBN dan APBD	Dinas PU Prov., Dinas. PU Kab.								
l.	Peningkatan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dep. Dalam Negeri, Dinas Pekerjaan Umum.								
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
C.1. Kawasan Strategis Nasional												

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					PJM 1				
					2015	2016	2017	2018	2019
	(KLUAT)	Galing	APBN dan APBD	Perindustrian	PJM 2				
					2020-2024	2025-2029	2030-2035		
	Kawasan Minapolitan budaya	Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterland Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai	APBN dan APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	Kawasan Minapolitan penangkapan	Kecamatan Pemangkat dengan hinterland Kecamatan Selakau dan Kecamatan Paloh	APBN dan APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	C.3.2. KS Kepentingan Sosial Budaya								
	a. Program pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya	Kawasan waterfront city dan kompleks kesultanan sambas, Denau Sebedang, Pantai Temajuk dan Batu Bejamban, Pantai Putri Serayi, Pantai Tanjung Batu dan Pantai Sinam Serta Riam Merasap dan Kebun Raya Sambas.	APBN dan APBD	Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan					
	b. Revitalisasi dan pengembangan Situs Kerajaan dan Makam	Kabupaten Sambas	APBN dan APBD	Dinas Tata Kota, dan Dinas Pariwisata					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
	C.3.3. KS Kepentingan Sumber Daya Buatan											
	a. KS Terminal Peti Kemas											
	Program pembangunan prasarana pendukung Terminal Peti Kemas	Kecamatan Paloh	APBN dan APBD	Dinas Perhubungan								
	b. KS Perkotaan Sambas											
	Revitalisasi dan percepatan pembangunan kota Sambas	Perkotaan Sambas	APBN dan APBD	BAPPEDA dan Dinas Tata Kota								
	c. KS Kaw. Terpadu Mandiri (KTM)											
	c1. Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri	Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar	APBN dan APBD	DEPNAKERTRA NS, BAPPEDA dan Dinas Transmigrasi								
	c2. Pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri	Kecamatan Subah, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar	APBN dan APBD	DEPNAKERTRA NS, BAPPEDA dan Dinas Transmigrasi								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035			
	C.3.3. KS Kepentingan Lingkungan														
	a. Pemetaan dan penyelesaian kawasan suaka alam laut	Sungai Liku, dan Tanjung Belimbing/Pantai Selimpai	APBN dan APBD	Dimas Perikanan Kelautan dan lingkungan											
	b. Perlindungan dan pengawasaan hutan lindung	cagar alam Gunung Asuansang, taman wisata alam Gunung Dungan, Gunung Melintang, dan Liku	APBN dan APBD	Dimas ESDM dan lingkungan											
	c. Pemetaan dan penyelesaian kawasan pantai berhutan bakau	Sungai Bemban, Sungai Baharu, Tanjung Klang Bau, Tanjung Bila, dan Muara Selakau	APBN dan APBD	Dimas Perikanan Kelautan dan lingkungan											
	d. Perlindungan dan pengawasaan kawasan pantai berhutan bakau	Sungai Bemban, Sungai Baharu, Tanjung Klang Bau, Tanjung Bila, dan Muara Selakau	APBN dan APBD	Dimas Perikanan Kelautan dan lingkungan											

Seluruh Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 2006003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
C.3.3. KS Kepentingan Lingkungan												
	a. Pemetaan dan penyelesaian kawasan suaka alam laut	Sungai Liku, dan Tanjung Belimbing/Pantai Selimpai	APBN dan APBD	Dinas Perikanan Kelautan dan Lingkungan								
	b. Perlindungan dan pengawasaan hutan lindung	cagar alam Gunung Asuansang, taman wisata alam Gunung Dungan, Gunung Melintang, dan Liku	APBN dan APBD	Dinas ESDM dan Lingkungan								
	c. Pemetaan dan penyelesaian kawasan pantai berbukan bakau	Sungai Bemban, Sungai Baharu, Tanjung Klang Bau, Tanjung Ila, dan Muara Selakau	APBN dan APBD	Dinas Perikanan Kelautan dan Lingkungan								
	d. Perlindungan dan pengawasaan kawasan pantai berbukan bakau	Sungai Beorban, Sungai Baharu, Tanjung Klang Bau, Tanjung Ila, dan Muara Selakau	APBN dan APBD	Dinas Perikanan Kelautan dan Lingkungan								

Selama Sesuai Dengan Aslinya
KEBALA BACIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI SAMBAS,
TTD
JULIARTI DAUHARDI ALWI

MARIANIS, SH, MH
Pecabina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

